



PUTUSAN

Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, Tempat tanggal lahir Surabaya, 20 Januari 1987, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK -----, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Pesona Rhabayu 2 Blok C No. 06, RT 004 RW 012, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : yuliarsih865@gmail.com. dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDY NUREZTA, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "**ANDY NUREZTA & REKAN**", Beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No. 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No: **126/Pdt.G/KP.AN/XII/2023**, pada tanggal 02 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 638/SK/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

-----, tempat tanggal lahir di Bekasi, 03 Mei 1965, Umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK -----, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Pesona Rhabayu 2 Blok C No. 06, RT 004 RW 012, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Pengadilan Agama tersebut diatas;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca Laporan Mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 25 Maret 2017 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : -
-----, tertanggal 25 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak Tahun 2017 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat bersikap Cuek dan Kurang Perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan bersenang-senang bersama dengan Teman-teman Tergugat;
 - b. Bahwa pada 06 September 2022, Tergugat tertangkap pihak Kepolisian dikarenakan menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu dan ditahan di

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Polresta Barelang, namun ditangguhkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- c. Bahwa Tergugat mengingkari janji kepada Penggugat, dan setelah dibebaskan dari jeratan Pidana Penjara oleh Penggugat, Tergugat masih mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan semakin parah;
 - d. Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat apabila diceraikan atau sebagai gantinya Tergugat meminta kepada Penggugat agar memberikan Uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sebuah rumah;
5. Bahwa puncaknya Agustus 2023, dikarenakan beberapa masalah tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak berkomunikasi yang baik lagi, serta sudah pisah kamar dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri lagi hingga saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (-----) atas Penggugat (-----).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada, **ANDY NUREZTA, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "**ANDY NUREZTA & REKAN**", Beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No. 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 13 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Drs. Salbi, M.H., (Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam), tanggal 18 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2017 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tinggal di Batam;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat belum dikarunia anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2023 telah bertengkar terus menerus;
- Bahwa tidak benar Cuek dan Kurang Perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan bersenang-senang bersama dengan Teman-teman Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat terjerat kasus narkoba, akan tetapi 2 tahun yang lalu, namun saksi belum pernah di penjara, karena salah paham saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW sedangkan saksi bekerja di kapal itulah kami pisah rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengingkari janji kepada Penggugat, dan setelah dibebaskan dari jeratan Pidana Penjara oleh Penggugat, Tergugat masih mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan semakin parah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, untuk apa Tergugat bertahan kalau Penggugat sudah bersikeras tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-----, atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 19 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 25 Maret 2017, atas nama ----- dengan----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap bukti-bukti tertulis tersebut;

B. Saksi:

Saksi 1 -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sei Tering 11 No 35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Tanjung Sengkuang kecamatan Batu Ampar Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama-----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2017 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan bersenang-senang bersama dengan Teman-teman Tergugat, Tergugat tertangkap pihak Kepolisian dikarenakan menyalahgunakan Narkotik dan suka membentak-bentak Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat mengancam membunuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
- Saksi 2 -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesona Rabayu 2 Blok C No 8 Rt.004 Rw.012 Kelurahan Patam Lestari kecamatan Sekupang Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat bernama-----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017 yang menikah di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan bersenang-senang bersama dengan Teman-teman Tergugat, Tergugat tertangkap pihak Kepolisian dikarenakan menyalahgunakan Narkotik dan suka membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat adalah sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P.2*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Batam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 25 Maret 2017, (Vide P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. Salbi, M.H., (Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam), Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan bersenang-senang bersama dengan Teman-teman Tergugat, Tergugat tertangkap pihak Kepolisian dikarenakan menyalahgunakan Narkotik dan suka membentak-bentak Penggugat serta Tergugat mengancam membunuh Penggugat, akibatnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda, namun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2017 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 25 Maret 2017, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang masing-masing bernama,----- dan -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, mengenai ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi a quo, serta kedua orang saksi melihat dan mengetahui sendiri secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan konflik yang terjadi serta kedua orang saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut mengenai pisah rumah dan upaya menasehati Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةَ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat, apalagi di persidangan Penggugat dengan Tergugat mengakui adanya perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan	:Rp 128.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:Rp 10.000,00
7. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Hal. 22 dari 21 Hal. Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Btm